

Analisis Pemahaman UMKM di Kota Semarang terhadap Kebijakan Produk Halal

Widayat^{1,2,*}, Meiny Suzery^{1,3}, Hendra Try Ardianto^{1,4}

¹Pusat Kajian Halal Universitas Diponegoro, Indonesia

²Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Indonesia

³Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, Indonesia

⁴Departemen Ilmu Pemerintahan dan Politik FISIP Universitas Diponegoro, Indonesia

Jurnal Riptek

Volume 16 No. 2 (153-160)

Tersedia online di:

<http://ripteك.semarangkota.go.id>

Info Artikel:

Diterima: 30 Juli 2022

Direvisi: 22 Agustus 2022

Disetujui: 23 Oktober 2022

Tersedia online: 9 November 2022

Kata Kunci:

UMKM; Jaminan Produk Halal; Semarang;

Korespondensi penulis:

*widayat@live.undip.ac.id

Abstract. The COVID-19 pandemic has had a significant economic impact. The second Sustainable Development Goals are eliminating hunger, achieving food security and good nutrition. The Government of Indonesia has carried out and implemented Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products, since 2019. Indonesia is targeting to become the Center for Halal Food Products in the world in 2024. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have a very important role in the Indonesian economy given their great potential in increasing public welfare. The number of MSMEs in Indonesia reached 64.2 million with a contribution to the gross domestic product (GDP) of 61.07% or 8,573.89 trillion. MSMEs are able to absorb 97% of the total workforce and are able to collect up to 60.42% of total investment in Indonesia. To achieve the government's target to become the center of world halal products and continue to contribute to the Indonesian economy, MSMEs have problems in terms of halal certification. This requires intensive study. The Semarang City Government already has Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning halal food products. Local governments have an obligation to protect the public from consuming food and beverages that are not guaranteed to be halal. This research is a qualitative research where the respondents used are MSME actors spread across the city of Semarang. The number of MSMEs in Semarang City until March 2022 was recorded at 23,984 business actors. This study aims to identify problems related to halal certification for MSMEs, understanding, willingness and increasing understanding and willingness in halal certification. The results the profile of MSMEs in Semarang City is Micro Industry and do not have Business License Codes / Nomor Ijin Berusaha (NIB). The MSMEs do not understand about policy Halal Certificate Product about 84%. They don't also understand about SIHALAL and self-declare / Sertifikasi Halal Gratis respectively 90% and 72%.

Cara mengutip:

Widayat, W., Suzery, M., Ardianto, H.A., (2022), Analisis Pemahaman Umkm di Kota Semarang terhadap Kebijakan Produk Halal, *Jurnal Riptek*, 16(2), 153-160.

Pendahuluan

Halal telah menjadi bagian dari gaya hidup seseorang atau dikenal dengan halal *lifestyle*. Halal *lifestyle* tidak hanya disukai umat muslim, tetapi non muslim juga (Indonesia Halal Lifestyle Center. 2019). Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yakni 229 juta jiwa atau sekitar 87,2%. Dengan demikian warga negara Indonesia mengonsumsi makanan halal yang sesuai dengan syariat Islam (World Population Review, 2022).

Pangsa pasar di Indonesia untuk pangan sebesar 12,6%, bahkan Indonesia dikenal sebagai konsumen produk pangan dan busana halal terbesar di dunia. Pada saat ini, Indonesia masih harus mengimpor produk pangan halal guna memenuhi kebutuhan

domestik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019). Indonesia belum mampu memanfaatkan potensi tersebut secara optimal. Padahal Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia, termasuk produk pangan halal.

Pandemi Covid 19 yang melanda dunia akhir tahun 2019 lalu, membawa implikasi positif terhadap industri makanan halal. Kebutuhan konsumsi makanan yang bersih dan sehat mengalami peningkatan, yang mana karakteristik tersebut dapat dipenuhi oleh makanan halal. Pertumbuhan ekspor makanan halal Indonesia mencapai 46% pada tahun 2021 dan merupakan capaian angka pertumbuhan tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sektor makanan halal menjadi sektor unggulan dalam industri halal di Indonesia.

Isu pangan menjadi sasaran ke-2 dari 17 sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDG's), yakni menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Pemerintah Kota Semarang, untuk mendukung hal tersebut melaksanakan pembangunan dengan prioritas pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan pemasaran produk/jasa daerah, dan penguatan mitra usaha. Program-program yang dijalankan, antara lain: program pemasaran pariwisata, program peningkatan daya tarik destinasi wisata, program penyelenggaraan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan program pengawasan keamanan pangan (Perda Kota Semarang No. 6 dan 13, 2021).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi penanda penting dari era jaminan pangan halal. Jika sebelumnya jaminan halal bersifat *volunteery* atau sukarela, kemudian akan bersifat *mandatory* atau kewajiban, pasca berlakunya undang-undang tersebut. Pasal 4 UU 33/2014 tentang JPH menyebutkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, termasuk didalamnya produk pangan. Pemegang otoritas sertifikasi halal beralih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Pangan Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Kepala BPJPH, Dr. Muhammad Aqil Irahm, M.Si. menargetkan akselerasi 10 juta UMKM bersertifikasi produk pangan halal pada tahun 2024, melalui pelaksanaan skema *self declare*. Hal ini dilakukan untuk mencapai Indonesia sebagai pusat halal dunia. Pelaksanaan *self declare* setidaknya membutuhkan sekitar 10 ribu pendamping Proses Produk Halal (PPH). Namun, masih banyak UMKM yang belum/tidak mempunyai sertifikasi produk pangan halal. Padahal UMKM mempunyai peran yang strategis dalam menggerakkan perekonomian di daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.

Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 8.573,89 triliun atau sekitar 61,07%. Keberadaan UMKM berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya adalah kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), 2021). Di Kota Semarang, jumlah UMKM yang

tercatat sampai Maret 2022 lalu, sebanyak 23.984, termasuk didalamnya pelaku usaha kuliner (Rmoljateng, 2021).

Pemkot Semarang sendiri sudah mempunyai regulasi yang berkaitan dengan produk pangan halal, yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal (PMH), sehingga berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang belum terjamin kehalalannya. Salah satu caranya dengan sertifikasi dan monitoring produk pangan halal di masyarakat, agar terselenggara kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Pemkot Semarang sedang menggiatkan implementasi Perda 1/2021 tentang PMH, khususnya dalam sertifikasi bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), melalui berbagai program dan kegiatan. Salah satunya, melalui sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi produk pangan halal bagi UKM, khususnya pelaku usaha di bidang pangan.

Industri halal memiliki peluang yang cukup menjanjikan bagi UMKM. Hal ini selaras dengan penelitian Fathoni dan Syahputri (2020). Sertifikasi halal bagi UMKM memberikan respon yang positif bagi omzetnya (Khoirunnisa, 2020). Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Hadiyanto dkk, (2021) bahwa sertifikasi bagi UMKM bidang pangan seperti kuliner. Hal ini terjadi dengan adanya peningkatan kesadaran konsumen /warga terhadap kebutuhan pangan yang halal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemauan dan pemahaman dari pelaku usaha kuliner /UMKM yang ada di Kota Semarang. Penelitian juga mempelajari profil UMKM yang ada di Kota Semarang.

Metode

Penelitian ini menggunakan *mix-method* khususnya dengan tipe *convergent design* atau *concurrent mixed method*. Subjek penelitian ini adalah para pelaku usaha kuliner yang berkategori UMKM. Peneliti menggunakan populasi UMKM sebagai acuan utama, yakni 17.600 UMKM. Adapun sebaran UMKM di Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 menunjukkan sebaran UMKM di Kota Semarang yang tidak cukup merata. Pelaku UMKM terbanyak berada di Pedurungan, sedangkan paling sedikit di Tugu.

Tabel 1. Sebaran UMKM di Kota Semarang

No	Kecamatan	Populasi UMKM	Persentase
1	Semarang Tengah	1312	7%
2	Semarang Timur	1062	6%
3	Semarang Utara	1683	9%
4	Gayamsari	1109	6%
5	Genuk	919	5%
6	Pedurungan	2818	16%
7	Tembalang	1702	9%
8	Candisari	696	4%
9	Banyumanik	998	6%
10	Gajahmungkur	618	4%
11	Gunungpati	586	4%
12	Mijen	572	4%
13	Ngaliyan	656	3%
14	Tugu	432	3%
15	Semarang Barat	1424	8%
16	Semarang Selatan	1013	6%
Jumlah Total		17600	100%

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2022

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik gabungan survey, wawancara dan dokumentasi. Untuk pengumpulan data dari responden digunakan 20 enumerator yang dilatih terlebih dulu. Dalam menentukan sampel penelitian, digunakan Rumus Slovin dengan tingkat *Margin of Error* (MoE) sebesar 5%. Jumlah sample dihitung dengan Persamaan berikut ini:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel yang dicari;

N : Jumlah populasi;

e : *Margin of error*.

Jumlah sampel yang diperoleh: $n = 17.603 / (1 + (17.603 \times 5^2)) = 376$, maka jumlah keseluruhan sampel yang akan diambil sebanyak 376, kemudian dibulatkan menjadi 380 responden.

Jumlah responden, dilakukan distribusi pada masing-masing kecamatan sesuai dengan komposisi UMKM di kecamatan pada Tabel 1. Untuk menentukan sebaran sampel dalam penelitian inidigunakan Persamaan Persamaan berikut;

Jumlah sampel per kecamatan = (*populasi kecamatan/populasi kota*) x jumlah sampel yang ditentukan. Hasil penghitungan sebaran sampel yang akan diambil dapat disederhanakan dalam Tabel 2 .


Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif, yaitu analisis terhadap data yang bersifat kualitatif yang menjelaskan hasil dari diskusi/wawancara. Untuk analisis UMKM yang ada di Kota Semarang digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KPPK UMKM). Pasal 35 PP 7/2021 tentang KPPK UMKM menyebutkan kriteria UMKM berdasarkan modal usaha (diluar tanah dan bangunan) dan hasil penjualan tahunan. Di sisi lain, BPS menambahkan kriteria lain berupa jumlah tenaga kerja dalam mengategorikan jenis UMKM. Adapun kriteria tersebut, antara lain: (1) 1-4 orang adalah usaha mikro, (2) 4-19 orang adalah usaha kecil, dan (3) 20-99 orang adalah usaha menengah. Merujuk kategori tersebut, sebagian besar UMKM di Kota Semarang masuk dalam kategori usaha mikro.

Tabel 2. Sebaran Sampel UMKM dan Persentasenya


No	Kecamatan	Populasi UMKM	Sampel UMKM
1	Semarang Tengah	1312	28
2	Semarang Timur	1062	23
3	Semarang Utara	1683	36
4	Gayamsari	1109	24
5	Genuk	919	20
6	Pedurungan	2818	60
7	Tembalang	1702	36
8	Candisari	696	15
9	Banyumanik	998	22
10	Gajahmungkur	618	13
11	Gunungpati	586	13
12	Mijen	572	13
13	Ngaliyan	656	14
14	Tugu	432	10
15	Semarang Barat	1424	30
16	Semarang Selatan	1013	22
Jumlah Total		17600	380

Sumber: Hasil Analisa Penulis, 2022




Gambar 4. Sebaran Responden Berdasarkan Posisi dalam Usaha UMKM

Adapun deskripsi data berdasarkan kondisi eksisting atau *existing condition* UMKM, diperoleh beberapa temuan dan gambaran menarik. Berdasarkan kehalalan produk yang dijual/diperdagangkan responden, terdapat 357 UMKM yang hanya menjual produk halal dan 23 UMKM yang menjual produk tidak halal, seperti minuman beralkohol dan daging babi. Sebaran UMKM berdasarkan tingkat kehalalan produk, dapat dilihat pada Gambar 5 di bawah ini:




Gambar 5. Sebaran UMKM Berdasarkan Kehalalan Produk

Jika ditinjau dari omzet atau hasil yang diperoleh, sebanyak 372 UMKM menyatakan mempunyai omzet sebesar kurang dari 2 miliar rupiah, sedangkan responden yang mempunyai omzet di antara 2-5 miliar rupiah sebanyak 7 UMKM, dan hanya 1 UMKM yang menyatakan mempunyai omzet di antara 15-50 miliar rupiah. Sebaran UMKM berdasarkan omzet usaha, dapat dilihat pada Gambar 6. di bawah ini:




Gambar 6. Sebaran UMKM Berdasarkan Omzet Usaha

Berdasarkan aset usaha, terdapat 364 UMKM yang menyatakan mempunyai aset kurang dari 1 miliar rupiah, lalu ada 14 UMKM yang menyatakan mempunyai aset antara 1-5 miliar rupiah, dan hanya 2 UMKM yang menyatakan mempunyai aset antara 5-10 miliar rupiah. Sebaran UMKM berdasarkan aset usaha, dapat dilihat pada Gambar 7 di bawah ini:




Gambar 7. Sebaran UMKM Berdasarkan Aset Usaha

Jika ditinjau dari jumlah karyawan, sebanyak 273 UMKM menyatakan mempunyai karyawan kurang dari 4 orang, kemudian 94 UMKM menyatakan mempunyai karyawan 5-19 orang, dan 13 UMKM menyatakan mempunyai karyawan 20-99 orang. Sebaran UMKM berdasarkan jumlah karyawan, dapat dilihat pada Gambar 8 di bawah ini:




Gambar 8. Sebaran UMKM Berdasarkan Jumlah Karyawan

Jika ditinjau berdasarkan kepemilikan izin berusaha, yakni NIB; terdapat 146 UMKM yang menyatakan kepemilikan NIB, sebaliknya yang belum mempunyai NIB sekitar 234 UMKM. Adapun UMKM yang mempunyai perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) sebanyak 45 UMKM, sedangkan sisanya belum mempunyai P-IRT, yakni sekitar 335 UMKM. Sebaran UMKM yang mempunyai NIB dan P-IRT, dapat dilihat pada Gambar 9 dan 10 di bawah ini:



Gambar 9. Sebaran UMKM yang Mempunyai NIB



Gambar 10. Sebaran UMKM yang Mempunyai P-IRT

Sebagian besar UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini menjual produk berbahan halal, berkategori mikro dikarenakan


omzetnya kurang dari 2 miliar rupiah, dan aset usahanya kurang dari 1 miliar rupiah. Perihal perizinan, sebagian besar UMKM belum mempunyai P-IRT dan lebih dari separo yang belum mempunyai NIB.

Tingkat Pengetahuan UMKM

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan UMKM terkait dengan Kebijakan Produk Halal. Hasil survei menunjukkan bahwa pelaku usaha kuliner mempunyai pengetahuan yang masih minim terkait kebijakan ini, baik UU 33/2014 tentang JPH maupun Perda 1/2021 tentang PMH. Sebaran UMKM yang pernah mendapatkan sosialisasi UU 33/2014 tentang JPH maupun mengetahui Perda 1/2021 tentang PMH, dapat dilihat pada Gambar 11 dan 12 di bawah ini:




Gambar 11. Sebaran UMKM yang Mendapatkan Sosialisasi UU 33/2014 tentang JPH




Gambar 12. Sebaran UMKM yang Mengetahui Perda 1/2021 tentang PMH

Berdasarkan data di atas, hanya 59 UMKM (16%) yang mengaku pernah mendapatkan sosialisasi terkait UU 33/2014 tentang JPH, selebihnya sebanyak 321 UMKM (84%) tidak pernah mendapatkan sosialisasi tersebut. Begitupun dengan Perda 1/2021 tentang PMH, yang mana sebagian besar responden tidak mengetahui Perda tersebut (319 UMKM), dan hanya 16% saja yang mengetahuinya. Fenomena yang sama terkait dengan kebijakan turunannya. Banyak UMKM yang belum pernah mendengar/menggunakan aplikasi


<http://ptsp.halal.go.id> maupun kebijakan sertifikasi halal gratis atau *self declare* (lihat Gambar 13 dan 14). Satu-satunya informasi yang cukup banyak diketahui hanyalah logo halal terbaru, yang jumlahnya kurang dari separo jumlah total responden (lihat Gambar 15).



Gambar 13. Pengetahuan terkait Aplikasi <http://ptsp.halal.go.id>



Gambar 14
Pengetahuan terkait Kebijakan Sertifikasi Halal Gratis



Gambar 15
Pengetahuan terkait Logo Halal Terbaru

Berdasarkan data yang diperoleh, hanya sebagian kecil UMKM yang mengetahui aplikasi terbaru <http://ptsp.halal.go.id> dalam pengurusan sertifikasi produk pangan halal, yakni 37 UMKM (10%); dan sebaliknya 343 UMKM lainnya (90%) tidak mengetahui aplikasi tersebut. Adapun kebijakan sertifikasi halal gratis melalui skema *self declare*, sebanyak 108 UMKM (28%) mengaku

pernah mendengar, sedangkan 272 UMKM lainnya (72%) mengaku tidak pernah mendengar sama sekali kebijakan tersebut. Satu-satunya informasi yang cukup banyak diketahui adalah logo halal terbaru. Dengan menunjukkan 3 (tiga) gambar logo sertifikasi halal yang berbeda kepada responden, ternyata 175 UMKM (46%) mengetahui logo sertifikasi halal terbaru, sedangkan 205 UMKM (54%) lainnya tidak mengetahui.

Simpulan

Profil UMKM di Kota Semarang berkategori mikro dikarenakan omzetnya kurang dari 2 miliar rupiah, dan aset usahanya kurang dari 1 miliar rupiah. UMKM belum mempunyai P-IRT dan belum mempunyai NIB sebesar 62%. Umkm DI Kota Semarang belum pernah memperoleh sosialisasi UU No. 33 Th 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebesar 84% dan pengetahuan terkait dengan SIHALAL yang belum mengetahui sebesar 90%. UMKM yang belum mengetahui terkait sertifikasi halal gratis sebesar 72%. Dengan demikian perlu dilakukan sosialisasi lebih intens bagi pelaku usaha kategori UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2020). *Statistik Jumlah Pemeluk Agama (Jiwa), Tahun 2018-2020*. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W., Klassen, A. C., Plano Clark, V. L., & Smith, K. C. (2011). *Best Practices for Mixed Methods Research in the Health Sciences*. Bethesda (Maryland): National Institutes of Health, 2013, 541–545.
- Dinkop-umkm.jatengprov (2021). "Data UMKM Per Kab/ Kota", diakses dari <https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota>
- Fathoni, M. A., Syahputri, T. H. (2020). "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 428-435. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- H. Hadiyanto, W. Widayat, S. Sulardjaka, and A. N. Al-Baari, "Implementasi Jaminan Produk Halal Bagi Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia dan Saudagar Muhammadiyah Kota Semarang," *Indonesia Journal of Halal*, vol. 4, no. 2, pp. 62-66, Dec. 2021. <https://doi.org/10.14710/halal.v4i2.14688>
- Indonesia Halal Lifestyle Center. (2019). "Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap 2018/19: A Preview." Indonesia Halal Lifestyle Center.

- Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). "Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal". *AL-MUZARA'AH*, 8(2), 109–127.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). "Media Keuangan." *Kementerian Keuangan* 14(140)
- Kementerian PPN/Bappenas. (2016). Penguatan UMKM Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas. *Warta UMKMM*, 5(1).
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 tahun 2018 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan di Kota Semarang.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Dearah Kota Semarang Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022.
- Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- World Population Review, 2022, <https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>